



**PUTUSAN**

**NOMOR 82/Pid.Sus/2020/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

**N a m a : I KADE SUGIANTARA ALIAS KADE;**  
**Tempat Lahir : Bali;**  
**Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Juli 1984;**  
**Jenis Kelamin : Laki-laki;**  
**Kebangsaan : Indonesia;**  
**Tempat Tinggal : Desa Wera, Kec. Pamona Puselemba, Kabupaten Poso;**  
**Agama : Hindu;**  
**Pekerjaan : Petani;**

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2020;

Pada Tingkat Pertama Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya Bahrain Tampa, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Poso berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Pso;

*Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Poso, tanggal 24 Agustus 2020, Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Pso. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 14 Juli 2020 No. REG. Perk : PDM 02/Poso/Enz.2/07/2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### Primair:

Bahwa ia Terdakwa I KADE SUGIANTARA Alias KADE pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 22.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Tonusu Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan maraknya transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Saksi DANIEL RAJA EO selaku anggota LINMAS menyuruh Saksi RAY untuk mengecek dan mengetahui kebenaran informasi tersebut, sehingga Saksi Ray menuju ke tempat Terdakwa yang sedang berada di rumah sdr ELAN. Sesampainya disana Saksi RAY bertanya kepada Terdakwa “ *DE ada bahanmu ( shabu-shabu) ”* dan dijawab Terdakwa bilang “ *tidak ada sama saya, nanti saya coba tanya sama teman ”* kemudian Saksi Ray mengatakan “ *kalau begitu saya pulang ambil uang Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) nanti saya balik lagi ”* dan setelah kembali Saksi Ray memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) dan Saksi Ray bertanya kepada Terdakwa “ *DE , mana itu barang?”* dan Terdakwa jawab “ *mari sama-sama pergi cari di pinggir jalan di bilang dibuang di dalam pembungkus rokok ”* dan setelah Terdakwa menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus alumunium foil warna merah tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Ray. Setelah Saksi Ray pergi tidak lama kemudian Saksi Daniel datang bersama orang-orang dari pos Covid 19 mendatangi Terdakwa, Lalu Saksi Daniel menghampiri Terdakwa dan mengambil rokok milik Terdakwa, namun Terdakwa mengambil kembali rokok

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengambil sesuatu didalam bungkus rokok dan membuangnya ke rumput. Kemudian Saksi Wangu melihat barang yang dibuang oleh Terdakwa yang ternyata adalah alumunium foil rokok berwarna merah yang sudah dikecek-kecek dan Saksi Wangu memberikan barang tersebut kepada Saksi OBIN. Setelah diperiksa alumunium foil rokok berwarna merah tersebut berisi shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah;

- Berdasarkan Laporan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor : 051/P-KIM/P-3/V/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Gazali., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa sampel barang bukti dengan kode 059/N/P-3/V/2020 An. Terdakwa I KADE SUGIANTARA dan Terdakwa NELVANUS BERKAT ONDONDAYA TENGKO Alias ONDO dengan hasil kesimpulan pengujian adalah : serbuk Kristal warna bening mengandung METAMFETAMINE dan termasuk Narkotika golongan I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian yang diduga narkotika jenis shabu yang ditandangani dan ditimbang oleh Al Ichwan Ma'sum, S.E., pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 adapun barang bukti yang ditimbang :

- a. 1 (satu) paket shabu dengan netto seberat 0,57 gram;
- b. 1 (satu) paket shabu dengan netto seberat 0,05 gram;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso. Diketahui pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 jam 10.53 Wita telah dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa a.n. I KADE SUGIANTARA Alias KADE dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine, yang bersangkutan dinyatakan **POSITIF (+) METHAMPHETAMIN (METH)** dan **AMPHETAMINE (AMP)**;

- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Subsidiair:**

----- Bahwa Terdakwa I KADE SUGIANTARA Alias KADE pada hari Rabu

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PT PAL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2020 sekitar jam 22.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Tonusu Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 22.30 WITA Saksi RAY bertemu dengan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa *"DE ada bahanmu ( shabu-shabu)"* dan dijawab Terdakwa bilang *"Tidak ada sama saya, nanti saya coba tanya sama teman"* kemudian Saksi Ray mengatakan *"Kalau begitu saya pulang ambil uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) nanti saya balik lagi"* dan setelah kembali Saksi Ray memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus alumunium foil warna merah kepada Saksi Ray. Setelah Saksi Ray pergi tidak lama kemudian Saksi Daniel datang bersama orang-orang dari pos Covid 19 mendatangi Terdakwa, Lalu Saksi Daniel menghampiri Terdakwa dan mengambil rokok milik Terdakwa, namun Terdakwa mengambil kembali rokok tersebut dan mengambil sesuatu didalam bungkus rokok dan membuangnya ke rumput. Kemudian saksi Wangu melihat barang yang dibuang oleh Terdakwa yang ternyata adalah alumunium foil rokok berwarna merah yang sudah dikecek-kecek dan saksi Wangu memberikan barang tersebut kepada saksi OBIN. Setelah diperiksa alumunium foil rokok berwarna merah yang merupakan barang milik Terdakwa yang berisi shabu-shabu dan dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah;
- Berdasarkan Laporan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor 051/P-KIM/P-3/V/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Gazali, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa sampel barang bukti dengan kode 059/N/P-3/V/2020 A.n. Terdakwa I KADE SUGIANTARA dan Terdakwa NELVANUS BERKAT ONDONDAYA TENGKO Alias ONDO dengan hasil kesimpulan pengujian adalah : serbuk Kristal warna bening mengandung METAMFETAMINE dan termasuk Narkotika golongan I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian yang diduga narkotika jenis shabu yang ditandatangani dan ditimbang oleh Al Ichwan

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ma'sum, S.E., pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 adapun barang bukti yang ditimbang:

- a. 1 (satu) paket shabu dengan netto seberat 0,57 gram;
- b. 1 (satu) paket shabu dengan netto seberat 0,05 gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso. Diketahui pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 jam 10.53 WITA telah dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa a.n. I KADE SUGIANTARA Alias KADE dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine, yang bersangkutan dinyatakan **POSITIF (+) METHAMPHETAMIN (METH) dan AMPHETAMINE (AMP);**

- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 20 Juli 2020, No. Reg.Perkara:PDM-03/BUOL/05/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KADE SUGIANTARA Alias KADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah, kemudian dibungkus kembali dengan aluminium foil rokok warna merah, shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 1.30 gram dengan berat netto seberat 0,57 gram;
  - b. 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening, kemudian

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kembali dengan aluminium foil rokok warna merah, shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 0.07 gram dengan netto seberat 0,05 gram;

c. 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA 105 warna putih, nomor kartu SIM 0812 4298 8948;

d. 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA 215 warna putih, nomor kartu SIM 0822 9338 3881;

Dirampas untuk dimusnahkan;

e. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

- Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Kade Sugiantara Alias Kade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda RP. 1.000.000.000 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) paket sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah kemudian dibungkus dengan aluminium foil rokok warna merah dengan berat 1,30 gram setelah ditimbang seberat 0,57 gram (netto);
  - b) 1 (satu) paket sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip merah kemudian dibungkus dengan aluminium foil rokok warna merah dengan berat 0,07 gram;

- c) Uang sejumlah Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) dengan pecahan:
  - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- d) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna putih nomor kartu SIM 0812 4298 8948 ;
- e) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 215 warna putih nomor kartu SIM 0822 9338 3881;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN. Pso tanggal 31 Agustus 2020 dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN. Pso;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 4 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 7 September 2020, selanjutnya memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2020;

Menimbang bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa tidak ada menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Poso Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Pso masing-masing tanggal 4 September 2020 dan tanggal 8 September 2020;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso diucapkan pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding pada tanggal 31 Agustus 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atau tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso mengenai hasil pembuktian dalam mengadili Terdakwa I Kade Sugiantara Alias Kade yang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum mengingat fakta dalam persidangan menunjukkan kesalahan Terdakwa yang telah memenuhi kualifikasi rumusan delik sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berdasarkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dimana Terdakwa berada di rumah sdra. Elan dan pada saat itu saksi Nelvanus Alias Ondo menelepon ke HP (handphone) Terdakwa dan mengatakan *"kau dimana De ?"* dan Terdakwa jawab *"saya ada dirumahnya Elan"* kemudian saksi Nelvanus Alias Ondo bertanya kepada Terdakwa *"masih lama kau disitu De?"* dan Terdakwa jawab *"saya belum tahu karena saya masih ba urut, saya tidak tahu lama atau tidak saya ba urut"* dan saksi Nelvanus Alias Ondo mengatakan kepada Terdakwa *"o, iya saya dari Tentena dan mau pulang nanti kalau bagaimana saya mau singgah disitu"* dan sekitar jam 22.30 WITA saksi Nelvanus Alias Ondo datang ke rumah sdra. Elan untuk menemui Terdakwa, dan saat itu saksi Nelvanus Alias Ondo menawarkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening ukuran sedang kepada Terdakwa seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sambil mengatakan *"kamu mau beli De ? mumpung ada"* dan Terdakwa jawab *"saya tidak ada uang, cuma ada uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang saya pinjam dari isteri saya untuk gajinya Elan"*, lalu Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening ukuran s;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Ray dan bertanya kepada Terdakwa *"De ada bahanmu ( shabu-shabu)"* dan Terdakwa bilang *"tidak ada sama saya, nanti saya coba tanya sama teman (saksi Nelvanus)"* kemudian saksi Ray mengatakan *"kalau begitu saya pulang ambil uang"*

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) nanti saya balik lagi” dan pada saat itu saksi Nelvanus Alias Ondo pulang dan berkata kepada Terdakwa “De saya mau pulang duluan, itu uangmu yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kasi saya, nanti datang Ray bawa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kamu ambil sebagai gantinya uangmu dan kalau datang si Ray tanya barangnya (shabu-shabu) bilang cari saja di pinggir jalan di dalam bungkus rokok Red Bold” sehingga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 tersebut kepada saksi Nelvanus Alias Ondo;*

- Bahwa setelah itu datang saksi Ray dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) dan Saksi Ray bertanya kepada Terdakwa “De, mana itu barang?” dan Terdakwa jawab “mari sama-sama pergi cari di pinggir jalan dibidang dibuang di dalam pembungkus rokok” dan setelah mereka temukan kemudian Saksi Ray langsung pergi, setelah itu Terdakwa ambil motor di teras rumah sdra. Elan dan pamit pulang dan pada saat Terdakwa belum jauh dari rumah sdra. Elan, Terdakwa diberhentikan oleh petugas Covid-19 di Desa Tonusu karena telah berkeliaran melewati Pukul 22.00 WITA kemudian saat itu salah satu petugas Covid 19 yakni saksi Daniel memeriksa dan mengambil rokok milik Terdakwa yang sementara dipegangnya namun Terdakwa meminta rokok tersebut sambil mengambil sesuatu di pembungkus rokok tersebut, kemudian saksi Daniel, saksi Cahyadi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke rumput-rumput, lalu saksi Daniel dan saksi Cahyadi pergi ke rumput-rumput tersebut untuk melihat barang apa yang dibuang oleh Terdakwa, ternyata yang dibuangnya adalah aluminium foil rokok warna merah yang sudah dikucak-kucak, setelah itu Saksi memberikan barang tersebut kepada aparat Kepolisian dari Polsek Tentena dan setelah dilakukan pemeriksaan aluminium foil rokok tersebut ternyata berisi shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas diketahui bahwa belum sempat terjadi proses jual beli antara Terdakwa dengan saksi Nelvanus selaku pemilik 1 ( satu ) paket shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening ukuran sedang seberat 1 (satu) gram dengan berat Netto 0,57 gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang, namun atas persetujuan dari saksi Nelvanus yakni 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dapat disimpan atau dikuasai terlebih dahulu oleh Terdakwa dan pembayarannya bisa

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah Terdakwa memiliki uang. Sedangkan untuk 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,07 gram dengan berat netto 0,05 gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh sdr Ray adalah shabu-shabu milik saksi Nelvanus yang mana barang tersebut didapatkan oleh Terdakwa setelah melakukan pencarian di belakang rumah sdr Elan sehingga barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa Nelvanus yang kemudian diberikan kepada saksi Ray;

- Bahwa penilaian terhadap sikap batin Terdakwa yang mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa tidak ada niat dari Terdakwa untuk mengambil keuntungan dalam transaksi narkoba tersebut baik untuk dipakai untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Sehingga perbuatan Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini menunjukkan adanya kekeliruan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso;

Sehubungan dengan hal tersebut Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Banding dengan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sehubungan dengan materi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 25 Agustus 2020 dan memperkatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti dalam perkara *a quo* adalah dakwaan Subsidair (Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), yang mana menurut Pengadilan Tinggi bahwa dakwaan yang terbukti atas diri Terdakwa adalah dakwaan Primair (Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), yaitu berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tersebut mengatur suatu delik perihal larangan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi narkoba, dimana substansi larangannya yang termuat dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", yang mana oleh karena unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut pembuktiannya bersifat alternatif dalam arti tidak perlu semua unsur tersebut dibuktikan melainkan apabila salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tersebut telah terbukti, maka perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 183 KUHP, maka untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair (Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba), maka diperlukan sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat membuktikan adanya kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nelvanus Berkat Ondodaya Tengko Alias Vanus pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 13.00 WITA di Mako Polsek Pamona Utara dan barang bukti yang ditemukan oleh masyarakat Desa Tonusu saat mendatangi rumah milik sdra. Elan tersebut yaitu selain 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp200.000.00 (dua ratus ribu) tersebut, ditemukan pula 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening bergaris klip warna merah, dimana sepengetahuan Saksi barang bukti tersebut di temukan dirumah sdra. Elan dan mengenai posisi serta siapa yang menemukannya, Saksi tidak mengetahui secara pasti karena Saksi sudah terlebih dahulu diamankan di Pos Penanganan Covid Desa Tonusu;

Menimbang bahwa saksi Nelvanus Berkat Ondodaya Tengko Alias Vanus telah pula menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah, kemudian dibungkus kembali dengan aluminium foil rokok warna merah, shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital dan berat brutonya 1.30 gram tersebut dari Saksi dengan cara Terdakwa membeli dari Saksi yang mana Terdakwa sebelumnya menghubungi Saksi melalui telepon pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 10.00 Wita dan Terdakwa memesan/meminta agar Saksi mencarikan Terdakwa shabu-shabu (bahan) 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram, kemudian Saksi menuju ke tentena sambil bertanya sama teman-teman yang biasa mengedarkan/menjual, dan Saksi mendapatkan shabu-shabu dari Lk. Brian dengan cara Lk. Brian membuang/melemparkan dari atas tingkat dua rumah miliknya, setelah Saksi mendapatkan/menguasai shabu-shabu tersebut, sekitar pukul 21.00 WITA pada hari yang sama, Saksi langsung mengantarkan kepada Terdakwa yang sedang berada di rumah sdra. Elan di Desa Tonusu, Kec. Pamona Puselemba, Kab. Poso, sesampainya di rumah sdra. Elan, Saksi langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan kejadian tersebut disaksikan oleh sdra. Elan dan istrinya karena pada saat itu jarak Saksi dengan sdra. Elan dan istrinya tidak jauh, hanya berjarak antara sisi meja, dan pada saat itu mereka sedang duduk-duduk bersama di ruang tamu dari rumah milik sdra. Elan. Harga yang Saksi berikan kepada Terdakwa dengan shabu-shabu seberat 1 (satu) gram tersebut yaitu Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun pada saat itu, Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan membayarkan sisanya pada keesokan harinya dan pada saat Saksi berada di rumah sdra. Elan tersebut Saksi telah menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa keterangan saksi Nelvanus Berkat Ondodaya Tengko Alias Vanus tersebut telah pula diperkuat oleh keterangan saksi Patricia Dungus Alias Cici, dimana saksi Patricia Dungus Alias Cici pada pokoknya telah menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa bersama saksi Nelvanus Berkat Ondodaya Tengko alias Ondo alias Vanus datang di rumah Saksi karena Terdakwa mengantarkan uang gaji suami Saksi yang bernama lk. Elan yang memetik durian milik Terdakwa. Pada saat itu saksi Aderay Tolanga alias Ray datang juga ke rumah Saksi dan menanyakan tentang barang namun Saksi tidak mengetahui apakah barang yang dimaksud adalah sabu dan Saksi sempat melihat saksi Nelvanus Berkat Ondodaya Tengko alias Ondo alias Vanus menyerahkan barang dalam plastik yang didalamnya berwarna putih serta menerima uang dari Terdakwa sejumlah

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Daniel Raja Eo Alias Niel dan saksi Cahyadi Wondal Alias Wangu diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 23.00 WITA para Saksi bersama warga masyarakat Desa Tonusu mengamankan Terdakwa serta saksi Nelvanus Berkat Ondondaya Tengko alias Ondo alias Vanus di pos penjagaan Covid-19 Desa Tonusu, dimana Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menjual sabu kepada saksi Aderay Tolanga alias Ray. Pada awalnya masyarakat Desa Tonusu telah mencurigai Terdakwa I Kadek Sugiantara alias Kadek selaku pengedar Narkoba, lalu saksi Daniel Raja Eo Alias Niel menyuruh saksi Aderay Tolanga alias Ray untuk menuju rumah Ik. Elan agar memastikan adanya penyalahgunaan Narkotika. Kira-kira 5 (lima) menit kemudian saksi Aderay Tolanga alias Ray kembali ke pos dan menyampaikan bahwa ada 2 orang laki laki yang dicurigai mengedarkan Narkotika lalu saksi Aderay Tolanga alias Ray meminta uang kepada saksi Daniel Raja Eo Alias Niel sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian menuju rumah Ik. Elan, lalu saksi Aderay Tolanga alias Ray membeli 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). kemudian saksi Aderay Tolanga alias Ray membawa shabu yang telah dibeli dari Terdakwa tersebut ke pos dan diperlihatkan kepada para Saksi dan masyarakat yang ada di pos saat itu kemudian bersama-sama menuju rumah Ik. Elan dan mengamankan Terdakwa dan saat itu saksi Cahyadi Wondal alias Wangu sempat melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah. Selanjutnya para Saksi bersama masyarakat menyerahkan saksi Nelvanus Berkat Ondondaya Tengko alias Ondo alias Vanus dan Terdakwa ke aparat Kepolisian Sektor Pamona Utara.;

Menimbang bahwa keterangan para Saksi tersebut di atas telah pula diperkuat oleh keterangan Terdakwa, yang mana Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 23.30 WITA warga masyarakat Tonusu telah menangkap Terdakwa dan saksi Nelvanus karena Terdakwa telah menjual shabu kepada saksi Aderay Tolanga alias Ray dan Terdakwa pernah membeli shabu-shabu kepada saksi Nelvanus Ondodaya Tengko Alias Vanus sebanyak 1 gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa baru membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Nelvanus menyerahkan narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut di rumah sdr.Elan;

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PT PAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara a quo, maka diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah membeli paket shabu seberat 1 gram dari Saksi Nelvanus Berkat Ondodaya Tengko Alias Vanus dengan harga Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa baru membayar atau menyerahkan uang kepada saksi Nelvanus Berkat Ondodaya Tengko Alias Vanus sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan kemudian pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa telah pula menjualnya kembali sebagian dari narkotika jenis shabu yang telah dibelinya tersebut kepada saksi Aderay Tolanga alias Ray dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana perbuatan Terdakwa yang telah memperjualbelikan narkotika jenis shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa adanya izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurut Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa I Kade Sugiantara Alias Kade, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"; sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka dalil memori banding dari Penuntut Umum yang berpendapat bahwa dalam perkara a quo belum sempat terjadi proses jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Nelvanus selaku pemilik 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening ukuran sedang seberat 1 (satu) gram dengan berat Netto 0,57 gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang, namun atas persetujuan dari saksi Nelvanus yakni 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dapat disimpan atau dikuasai terlebih dahulu oleh Terdakwa dan pembayarannya bisa dilakukan setelah Terdakwa memiliki uang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi rumusan delik Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Pengadilan Tinggi dalil yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh itu haruslah dikesampingkan;

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 25 Agustus 2020 telah ternyata bahwa Pengadilan Tingkat Pertama kurang cermat dan keliru dalam mempertimbangkan bentuk dakwaan dalam perkara a quo karena bentuk dakwaan dalam perkara a quo adalah dalam bentuk berlapis atau subsidairitas yaitu dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam dakwaan Subsidiar Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa bentuk dakwaan dalam perkara a quo adalah berbentuk Alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif kedua Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, yang mana kesalahan atau kekeliruan tersebut dapat dilihat pada halaman 12 dari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 25 Agustus 2020, dimana terkait bentuk dakwaan dalam perkara a quo Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan bentuk dakwaan dalam perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut” :

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”;**

Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tinggi mengenai kekeliruan atau ketidakcermatan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan bentuk dakwaan dalam perkara a quo tersebut dapat dikategorikan sebagai kesalahan dalam penerapan hukum karena bentuk dakwaan dalam perkara a quo adalah berbentuk berlapis atau berbentuk subsidairitas, namun oleh

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama bentuk dakwaan dalam perkara a quo dipertimbangkan sebagai dakwaan Alternatif, yang mana konsekuensi pembuktian dari dakwaan yang disusun secara berlapis atau subsidiaritas dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif adalah sangat berbeda, yang mana perbedaannya adalah sebagai berikut : untuk dakwaan yang disusun secara berlapis atau subsidiaritas maka konsekuensi pembuktiannya adalah harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya harus dipertimbangkan dakwaan yang selebihnya yaitu dakwaan Subsidiar dan seterusnya. Sedangkan untuk dakwaan yang disusun secara alternatif konsekuensi pembuktiannya maka Hakim dapat langsung membuktikan pada salah satu dakwaan yang diperkirakan sesuai dengan fakta dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama kurang cermat atau keliru dalam mempertimbangkan bentuk dalam dakwaan perkara a quo sehingga mengakibatkan telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum dalam perkara a quo, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 25 Agustus 2020 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 25 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan dalam perkara a quo disusun secara berlapis atau subsidiaritas, yang mana oleh karena berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas telah ternyata bahwa Terdakwa I Kade Sugiantara Alias Kade, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, sehubungan dengan hal tersebut maka sebagai konsekuensinya Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan yang selebihnya atau dakwaan subsidiar;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka dengan

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara a quo dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 91 KUHP dan Pasal 46 ayat (1) KUHP serta ketentuan Pasal 39 KUHP, maka statusnya akan Pengadilan Tinggi tentukan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak masa depan generasi muda maupun Terdakwa sendiri;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyatakan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tinggi tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata bertujuan untuk membalas dendam terhadap diri pelakunya melainkan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif atau untuk mendidik atau bertujuan untuk menyadarkan pelakunya agar yang bersangkutan kelak di kemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sehubungan dengan hal tersebut maka dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 188/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 25 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kade Sugiantara Alias Kade, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah kemudian dibungkus dengan aluminium foil rokok warna merah dengan berat 1,30 gram setelah ditimbang seberat 0,57 gram (netto);
  - b. 1 (satu) paket sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah kemudian dibungkus dengan aluminium foil rokok warna merah dengan berat 0,07 gram;
  - c. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna putih nomor kartu SIM 0812 4298 8948;
  - d. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 215 warna putih nomor kartu SIM 0822 9338 3881;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - e. Uang sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) dengan pecahan:
    - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
    - Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;Dirampas untuk Negara;

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 yang terdiri dari: Kaswanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Wirjana, S.H., M.H. dan Asban Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nanang Surtiahadi, S.H. - Panitera Pengganti -, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua ,

ttd

ttd

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Kaswanto, S.H., M.H.

ttd

Asban Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nanang Surtiahadi, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,

Tanwiman Syam, SH.

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PT PAL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)